

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 20/05/2023, Diperbaiki: 08/06/2023, Diterbitkan: 09/07/2023

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI MARKETPLACE (SHOPEE) DENGAN MITRA (KURIR)

Opa Jermias Matara¹, Benny Djaja²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: opa.matara@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: bennydjaja.bd@gmail.com

Corresponding Author: Opa Jermias Matara

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal relationship in the agreement between the Shopee marketplace company and its partners (courier) and to analyze the legal protection for partners in the Cooperation Agreement between the Shopee marketplace company and partners (courier). The method used in this research is normative juridical, namely the study of legal norms, both primary and secondary legal materials. The results of the study show that the legal relationship in the agreement between the Shopee marketplace company and its partner (courier) is a pseudo partnership legal relationship, namely a cooperative relationship that is not balanced with one another, meaning that the relationship is not really mutually beneficial, instead burdening the courier. and contrary to the principle of partnership. In this case, partner status is intended as a way for companies to avoid the obligation to provide wages according to the regional minimum wage (UMR). Legal protection for partners in the Partnership Cooperation Agreement between the Shopee marketplace company and the partner (courier) is to guarantee that discrepancies or errors regarding the goods ordered are not the responsibility of the courier if this is not caused by the fault or negligence of the courier, as stipulated in Article 1708 KUH Civil. Losses suffered by the courier must be reimbursed and accounted for by the seller, if the discrepancy and damage to the goods from the start is the result of the seller's mistake, while the form of legal protection for the courier in the event of a cancellation of the goods order by the consumer is the first to take the mediation route between the consumer and the courier. disputing parties, if no settlement is reached, the dispute settlement will be pursued through legal means.

Keywords: Law, Partners, Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dalam perjanjian antara perusahaan marketplace Shopee dengan mitranya (kurir) dan menganalisis perlindungan hukum bagi mitra dalam Perjanjian Kerja Sama antara perusahaan marketplace Shopee dengan mitra (kurir). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu studi terhadap norma-norma hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian antara perusahaan marketplace Shopee dengan mitranya (kurir) adalah hubungan hukum kemitraan semu (pseudo partnership) yaitu hubungan kerjasama yang tidak seimbang satu dengan lainnya, artinya hubungan tersebut tidak benar-benar saling menguntungkan, malah memberatkan pihak kurir dan bertentangan dengan prinsip kemitraan. Dalam hal ini, status mitra dimaksudkan sebagai cara perusahaan menghindari kewajiban memberikan upah sesuai upah minimum regional (UMR). Perlindungan hukum bagi mitra dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara perusahaan marketplace Shopee dengan mitra (kurir) adalah dengan menjamin bahwa ketidaksesuaian atau kesalahan mengenai barang yang dipesan bukan merupakan tanggung jawab kurir apabila hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaian kurir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata. Kerugian yang dialami oleh kurir wajib diganti dan dipertanggungjawabkan oleh penjual, apabila ketidaksesuaian dan kerusakan barang dari awal adalah akibat dari kesalahan penjual, sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap kurir apabila terjadi pembatalan order barang oleh konsumen adalah yang pertama menempuh jalur mediasi antara konsumen dengan kurir jasa ekspedisi yang bersengketa, apabila tidak tercapai suatu penyelesaian, maka akan ditempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Hukum, Mitra, Perlindungan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui supremasi hukum yang mengisyaratkan adanya kebutuhan penegakan hukum yang adil, berintegritas, profesional, dan tanggung gugat. Maka dari itu, sistem penegakan hukum yang dibangun haruslah juga bekerja dengan efektif untuk mengungkap dan menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Menurut Lawrence Friedman, hukum yang baik harus memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam aplikasinya, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan.

Dalam hal meningkatkan perekonomian di Indonesia yang menjadi suatu kepentingan Indonesia untuk membangun negaranya, adapun beberapa jenis bidang bisnis yang terbagi guna meningkatkan pemasukan bagi negara Indonesia yang salah satunya adalah jasa pengangkutan. Definisi pengangkutan yang terungkap merupakan salah satu bidang yang diatur dengan hukum di Indonesia. Peraturan mengenai pengangkutan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Berkaitan erat dengan bidang jasa pengangkutan, dibutuhkan transportasi guna mendukung jalannya bisnis dalam bidang jasa

pengangkutan. Transportasi merupakan sebutan lain untuk pengangkutan yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pengangkut dan pengguna jasa pengangkutan merupakan 2 (dua) hal yang sangat mendasar di dalam bidang pengangkutan. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara pengangkut dan pengguna jasa pengangkutan menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka.

Abdul Kadir Muhamad menuturkan bahwasanya dalam pengertian perjanjian pengangkutan memiliki pandangan bahwa adanya persetujuan atau kesepakatan yang mengikat diri melangsungkan pengiriman penumpang dan/atau barang dari satu tujuan ke tujuan lainnya dengan mengedepankan keselamatan dan penumpang yang dibawanya atau pemilik barang tersebut berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan. Dokumen pengangkutan akan membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat, termasuk perjanjian pengangkutan yang diadakan secara lisan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan angkutan atau sesuatu yang dapat mengangkat muatan adalah suatu benda yang dapat menimbulkan peranjakan orang dan/atau barang mulai dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lalang jalan. Sedangkan menurut R. Soekardono, pengangkutan pada terpangkalnya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi.

Kendatipun Ridwan Khairandy dalam bukunya *Pengantar Hukum Dagang* menjelaskan secara gamblang mengartikan bahwa pengangkutan sebagai "...pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan." meningkatkan daya guna dan nilai dari suatu barang, yang terjadi adalah pengangkutan dilakukan dari suatu tempat ke tempat tertentu karena dirasa lebih bermanfaat di tempat yang lebih membutuhkan.

Pada zaman bahari yang sudah lampau, manusia telah melakukan kegiatan pengangkutan. Jauh dari perusahaan yang bergerak pada bidang pengangkutan jasa berkembang dengan pesat, yang dapat memapah barang, manusia sudah lebih dahulu mengangkut suatu barang ke daerah tertentu dengan tenaga mereka sendiri atau dengan bantuan tenaga hewan yang memiliki bobot yang sama dengan barang yang dipikulnya. Namun sisi lain dari pengangkutan ternyata memiliki kelemahan karena nyatanya mereka harus menyiapkan banyak/rabung untuk bisa melakukan pengiriman dan/atau pengangkutan barang, seperti meluangkan waktu, hal ini tentu mempunyai banyak kelemahan karena mereka harus mempersiapkan banyak hal untuk melakukan pengangkutan barang, antara lain mereka meluangkan waktu dan berbagai sumber daya lainnya. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk mengangkut barang, semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengangkutan barang. Selain itu, mereka juga harus mengeluarkan tenaga lebih untuk melakukan pengangkutan barang.

Beberapa tahun belakangan, jumlah pengguna jasa pengangkutan mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi dan ragam pemanfaatannya. Hal ini mempengaruhi perkembangan popularitas yang dialami oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan, yang berlomba-lomba menarik pengguna jasa pengiriman barang maupun orang.

Berbagai macam promosi ditawarkan, khususnya promosi yang berkaitan dengan biaya pengangkutan yang murah dan ketepatan suatu barang untuk sampai di tempat tujuan.

Dalam sepejalanan perkembangan yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan terapan pengangkutan, lahirlah sebuah industri/perusahaan yang bernama PT. Shopee Indonesia (selanjutnya disebut “Shopee”). Pada mulanya, Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, yaitu jual beli yang transaksinya diadakan secara dalam jaringan (online). Dalam perkembangannya yang terakhir, Shopee juga melayani jasa berbelanja di toko, bahkan layanan pesan antar makanan-minuman pun tersedia. Di dalam aplikasi Shopee terdapat berbagai macam layanan, salah satunya adalah layanan kurir instan untuk melakukan pengiriman barang dan dokumen dengan cepat tanpa batas jarak. Layanan tersebut diberi nama Shopee Express. Semua layanan dari Shopee Express terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan pengangkutan. Dibandingkan dengan perusahaan pengangkutan lainnya, layanan Shopee Express dinilai lebih cepat dalam mengantarkan barang. Namun di balik popularitasnya, Shopee Express menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah.

Servis Shopee Express milik PT. Shopee Indonesia ditaksir berbeda dengan servis layanan pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional yang telah diatur secara khusus. Salah satu hal yang telah diatur secara khusus adalah tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang mengenai risiko terhadap barang yang diangkutnya. Layanan seperti Shopee Express milik PT. Shopee Indonesia belum diatur secara khusus oleh Pemerintah. Hubungan hukum para pihak yang terkait dengan perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional juga dinilai berbeda dengan gayutan hukum para pihak yang terkait dengan Shopee Express, sehingga peraturan yang ada saat ini belum cukup mengakomodir kebutuhan di lapangan atas pengaturan jasa pengangkutan yang mengadopsi mekanisme operasi dan model bisnis yang baru.

Antara 2 (dua) pihak atau lebih, perjanjian kerjasama kemitraan berupa ketentuan yang telah dirundingkan dalam hal kerjasama kemitraan untuk mencapai sesuatu. Suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian tersebut tidak perlu tertulis; ini bukan persyaratan artikel.

Syarat sahnya suatu perjanjian kemudian diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi syarat subjektif (suatu perjanjian dan kecakapan) dan syarat objektif (hal tertentu dan alasan yang sah). Dalam kasus yang baru-baru ini terjadi, seorang kurir Ninja Express yang bernama Yoga di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Bogor, Jawa Barat, ketar-ketir menghadapi konsumen yang menolak membayar paket yang dipesan dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Betapa tidak, konsumen pemesan barang itu selain telah membuka paket dan menolak membayar paket, juga mengintimidasi dengan mengacungkan pistol ke arah Yoga. Menurut informasi yang diperoleh lini media Tribun, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu (2/4/2021).

Semula dilaporkan bahwa konsumen atau penerima paket dan kurir berselisih paham. Pelanggan mengklaim bahwa sandal coklat yang dikirimkan kepadanya tidak sesuai dengan

pesanannya setelah menerima kiriman yang berisi sandal tersebut. Dia mengatakan warna sandal berbeda dari yang digambarkan di foto dan ukurannya tidak sesuai. Akibatnya, pelanggan mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar kiriman dan tidak ingin menerima kiriman. Namun pihak kurir meminta agar box yang sudah diantarkan tetap dilunasi sehingga menimbulkan konflik dengan customer yang menolaknya.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di atas seiring dengan masih berkembangnya pemahaman bahkan substansi hukum dalam bertransaksi secara elektronik, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti tentang “Perlindungan Hukum terhadap Mitra dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Aplikasi *Marketplace* (Shopee)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang merupakan penelitian untuk keperluan akademis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau keadaan yang sedang berlangsung guna memberikan data tentang objek penelitian guna menggali hal-hal yang ideal, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu permasalahan akan dijawab sehingga menghasilkan argumentasi atas hasil penelitian yang diperoleh. Argumentasi tersebut merupakan penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap hasil penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum tidak mengenal adanya data sehingga data dalam penelitian hukum disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus viral terjadi di Bogor, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 2 April 2021. Sebelumnya diberitakan, ada seorang kurir Ninja Express di Bogor, Jawa Barat, ketar-ketir menghadapi konsumen yang tolak bayar paket cash on delivery (COD). Betapa tidak, pemesan barang itu selain telah membuka paket dan menolak bayar paket, ia juga menunjukkan pistol ke kurir tersebut. Kurir bernama Yoga mendapatkan intimidasi dari seorang pria penerima paket di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Bogor.

Sebagaimana TribunStyle.com lansir dari TribunnewsBogor.com, kurir bernama Yoga ini pun memberikan keterangan terkait kejadian yang dialaminya. "Belum ditodong sih sempat dihalau oleh istrinya, kornologinya kan sistem COD, pertama-tama datang kan setelah itu dia nanya karena pesanan sempat salah ukuran dan akhirnya nanya lagi membahas soal warna

pesanan." Dirinya pun tak mengetahui isi dari paketan yang dibawanya lantaran ia hanya bertugas untuk mengantar. "Barang diambil sama dia, dan saya meminta untuk lebih dipercepat karena dikejar oleh waktu, saya menjelaskan untuk jangan dibuka terlebih dahulu dengan sistem COD yang seperti itu," jelasnya. Sementara itu, lanjut Yoga, tidak ada kurir manapun yang bisa membuka barang sebelum dibayar.

Saat ditodong pistol oleh customer, ia tak mengetahui keaslian senjata api tersebut. Lantaran ia sudah kepalang panik saat ditodong pistol. "Saya ga tau itu pistol mainan atau benar karena saya panik duluan, saat mau di todongkan ke arah saya di halau oleh sang istri, saya merasa down atas kejadian tadi, dan saya sekarang mau bikin laporan," ujarnya. Kasus ini pun rupanya telah sampai ke pihak kepolisian. Kapolsek Ciampea, Kompol Beben membenarkan kejadian tersebut. Namun kini masih proses lidik dan masih proses pengembangan informasi.

Video intimidasi penerima paket kepada kurir itu menjadi viral di media sosial. Warganet menyayangkan aksi pria tersebut yang sampai tega melakukan intimidasi kepada pangantar paket. Pada video yang beredar, awalnya terdengar penerima paket cekcok mulut dengan kurir pengantar paket itu. Mereka saling adu argumen dengan menggunakan bahasa Sunda. Terlihat di hadapan pria penerima paket itu sepasang sandal warna coklat, namun konsumen menyebut sandal yang sampai kepadanya tidak sesuai dengan pesannya. Ukuran sandal disebut dia tidak tepat, dan juga warna sandal tidak sama dengan yang di dalam foto. Atas dasar itu, konsumen mengatakan tidak mau menerima paket. Ia juga dengan tegas menyebut tidak akan membayar paket tersebut.

Kurir meminta agar paket yang sudah diterima tetap dibayarkan. Alasannya paket sudah dibuka oleh konsumen, sehingga tidak bisa lagi dikembalikan. Pengiriman barang ini menggunakan sistem COD. Pria penerima paket itu tidak terima dengan jawaban dari kurir. "Kurir yang lain bisa kok," kata sang penerima paket tersebut. Kurir lalu menjelaskan semua kurir pada dasarnya sama, dan mempersilakan pria itu menanyakan ke siapapun. "Nggak bisa gitu Pak. Saya kan sebelumnya sudah jangan dulu di buka. Saya hanya mengantarkan Pak," kata kurir tersebut. Setelah perdebatan tersebut, penerima paket itu pergi sekitar 10 detik.

Pria itu mengenakan kaos dan celana pendek bahan jins. Ia kemudian lalu datang menemui kurir yang merekam diam-diam. Di tangan kanan pria tersebut terlihat sebuah benda mirip pistol. Ia kemudian membentak-bentak kurir tersebut. Sontak hal itu membuat suara kurir terdengar memelas. "Saya hanya bekerja Pak, hanya bekerja Pak," kata kurir tersebut. Kasus ini sudah dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian sektor (Polsek) Ciampe, Bogor.

Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 (dua) pihak atau lebih subyek hukum, yang terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, atau masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan hukum mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: a) adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan; b) adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban; dan c) adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Hubungan hukum menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, tak terkecuali hubungan marketplace Shopee dan kurir. Sebelum membahas lebih jauh mengenai

substansi dari penulisan skripsi terkait hubungan hukum dalam perjanjian antara perusahaan marketplace Shopee dengan mitranya (kurir), Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi kurir sebagai mitra dan kurir sebagai pekerja.

Sebagai mitra, normanya adalah kurir menjadi teman kerja atau pasangan kerja atau partner usaha perusahaan seperti Shopee dalam menjalankan usaha marketplace yang sifatnya saling menguntungkan. Mengacu pada Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah "kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar."

Maksud dari kemitraan adalah untuk membangun jaringan secara merata dan lebih luas, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman atau sengketa harus bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Pasal 11 UU UMKM menyebutkan beberapa tujuan dari adanya kemitraan yakni sebagai berikut:

1. Terwujudnya kemitraan antara mikro dan UKM.
2. Tujuannya adalah untuk membangun kemitraan antara perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar.
3. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi komersial antara usaha mikro dan kecil dan menengah.
4. Mengenali munculnya hubungan saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan antara mikro, UKM dan perusahaan besar.
5. Menetapkan posisi negosiasi dalam pelaksanaan transaksi mikro dan UKM.

Dalam model bisnis yang lazim akhir-akhir ini, kurir yang mengantarkan pesanan konsumen digadang-gadang sebagai mitra perusahaan marketplace sehingga menimbulkan persepsi bahwa seyogianya posisinya setara/berimbang, bukan sebagai bawahan, pekerja, atau karyawan dari perusahaan marketplace bersangkutan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan kerjasama yang lazim antara perusahaan pemberi kerja dan karyawannya, proses kerjasama di antara kedua belah pihak dalam bentuk kemitraan ini akan berbeda dari segi legalitas dan kontrak yang disepakati, serta bentuk dan teknis kerjasamanya.

Di sisi lain, kurir juga dapat didefinisikan sebagai pekerja, sebab mereka memenuhi unsur hubungan kerja seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu ada pekerjaan itu sendiri, upah, dan perintah. Menurut Poerwadarminta, kurir adalah utusan (yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan lekas-lekas), atau dengan kata lain seseorang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan berupa jasa ekspedisi sebagai pengantar dokumen atau paket. Deskripsi tersebut sebenarnya lebih cocok dengan konsep kurir sebagai pekerja alih-alih sebagai mitra. Kurir dalam persepsi ini adalah pelaku utama dalam sebuah jasa ekspedisi ataupun juga pengiriman yang tugasnya mewakili perusahaan jasa ekspedisi melakukan pengiriman barang secara langsung ke konsumen. Sama halnya dengan kurir dalam suatu perusahaan, kurir ini tugasnya mengantarkan barang ke tempat tujuan, di mana kurir menerima instruksi dari atasan, dengan pemberian upah/gaji yang sudah tentu ada standarnya.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, status mitra atau konsep mengenai “mitra” dalam praktiknya seringkali disalahgunakan. Status mitra di dalamnya tidak terkandung unsur upah dan perintah dari perusahaan jasa layanan bila dibandingkan dengan statusnya sebagai karyawan yang mendapatkan hak haknya sebagai karyawan, memperoleh perlindungan khusus, secara sosial, atau keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Padahal ini tak kalah penting bagi kurir dalam posisinya sebagai mitra, yang tentunya juga harus mempunyai jaminan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya.

Guna memahami kedua konsep tersebut dengan lebih jelas dapat digunakan perbedaan mendasar sistem outsourcing dan freelance sebagai perbandingan. Outsourcing adalah penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan, di mana pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau perusahaan lain. Dengan kata lain, outsourcing adalah bisnis kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga kerja serta efisiensi bagi dunia usaha, sedangkan freelance adalah tenaga kerja lepas, yaitu pekerjaan yang tidak terikat kontrak panjang, tapi tetap memiliki ikatan kerja yang kuat. Kedua sistem ini pada dasarnya memiliki kelebihan (plus) dan kekurangan (minus), namun pada dasarnya memiliki karakteristik yang mampu memberikan nuansa hierarki kerja yang mampu memberikan efisiensi yang lebih baik terhadap pola kerjasama hubungan antara perusahaan marketplace seperti Shopee dengan kurir, baik dengan status sebagai mitra maupun sebagai pekerja.

Tidak sedikit orang tidak dapat membedakan kurir yang berstatus mitra kerja dengan kurir yang berstatus pekerja/karyawan, padahal keduanya jelas berbeda dan masing-masing dilandasi hubungan kerjasama yang memiliki bentuk perjanjiannya tersendiri. Mitra kerja terbentuk dari perjanjian kemitraan, sedangkan hubungan antara pemberi kerja dan karyawan lahir dari perjanjian kerja. Kebanyakan perusahaan yang menggunakan hubungan kemitraan adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan jual beli melalui aplikasi online. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara kedua bentuk kerjasama usaha tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. Hubungan Kerja

Guna memahami perbedaan antara karyawan dan mitra kerja harus memahami hubungan kerja terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan kerja timbul jika memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. adanya pekerjaan;
- b. adanya upah; dan
- c. adanya perintah.

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan kerja dianggap tidak ada karena ketiga unsur dalam ketentuan hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif.

Hubungan kerja antara karyawan dan pemberi kerja baru akan lahir setelah adanya perjanjian kerja. Menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja perlu mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.

2. Hubungan Kemitraan

Hubungan mitra kerja/hubungan kemitraan tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan karena kemitraan bukanlah hubungan kerja melainkan kerjasama. Hubungan kemitraan lahir berdasarkan ketentuan KUHPerdata, tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang membolehkan setiap orang untuk melakukan perjanjian yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam membuat perjanjian kemitraan, para pihak harus memenuhi seluruh syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1) kesepakatan para pihak; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal.

Berdasarkan uraian tersebut, masing-masing pihak dalam perjanjian kemitraan berhak menentukan hak dan kewajiban masing-masing, dengan catatan perjanjian kemitraan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian. Jika tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan, yaitu jika tidak memenuhi syarat di poin 1 dan 2, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara jika tidak memenuhi syarat sah perjanjian di poin 3 dan 4, maka perjanjian batal demi hukum.

Perbedaan antara mitra kerja dan karyawan dapat dilihat dari ketentuan yang berlaku. Hubungan kemitraan harus sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, sedangkan hubungan kerja diatur secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan sehingga pemberi kerja harus memenuhi hak dan kewajiban berupa pembayaran upah, pesangon, cuti, dan lain-lain sesuai UU Ketenagakerjaan.

Dalam hubungan kerja harus terpenuhi unsur-unsur adanya pekerjaan, upah, dan perintah; hal-hal inilah yang membuat kedudukan antara karyawan dan pemberi kerja menjadi hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dinamika dalam hubungan kemitraan menyesuaikan dengan dan sangat ditentukan oleh kesepakatan para pihak, sehingga kedudukan para pihak lebih setara.

Berdasarkan aturan-aturan yang dijelaskan di atas, hubungan mitra kerja adalah hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian kemitraan, yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, di mana para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Sebagaimana dijelaskan di atas, hubungan kemitraan lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan di mana posisi para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan-buruh dalam hubungan Ketenagakerjaan yang sifatnya atasan-bawahan. Hubungan kemitraan akan berubah

menjadi hubungan kerja apabila unsur-unsur hubungan kerja yaitu unsur pekerjaan, upah, dan perintah telah terpenuhi.

Mengacu pada teori perjanjian perburuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ridwan Halim, perjanjian perburuhan adalah “suatu perjanjian yang diadakan oleh majikan di suatu pihak dengan (serikat) buruh di lain pihak untuk menentukan batas-batas persyaratan kerja yang seyogianya ditetapkan dalam perjanjian kerja.” Terdapat hubungan yang erat antara perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan, yaitu bahwa perjanjian perburuhan memberi petunjuk kepada buruh dan majikan dalam membuat perjanjian kerja; secara khusus, perjanjian perburuhan melengkapi syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam membuat perjanjian kerja.

Dalam kasus yang dianalisa dalam tulisan ini, Shopee bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman barang karena memudahkan penjual untuk mengirim barang dan pembeli dapat memilih jasa pengiriman mana yang akan digunakan. Dalam situs aplikasi Shopee ada beberapa opsi perusahaan jasa pengiriman barang, termasuk jasa pengiriman barang yang dikelola sendiri oleh pihak Shopee. Hubungan Shopee dengan kurir di bawah naungan jasa pengiriman yang dikelolanya tersebut merupakan kemitraan, di mana dalam proses kemitraan ini kedua belah pihak harus memiliki posisi legal standing yang sejajar yang tercipta dari perjanjian/kontrak.

Pembeli tidak mempunyai hubungan hukum dengan penyedia jasa pengiriman, karena penyedia jasa pengiriman hanya sebagai kurir yang mengantarkan pesanan pembeli. Penyedia jasa pengiriman ini bekerja sama dengan Shopee (sebagai penyedia layanan) dan penjual (penyedia barang). Ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh pembeli dari kerja sama antara Shopee dengan penyedia jasa pengiriman, yaitu: 1) barang yang akan dikirim kemungkinan akan lebih cepat sampai; 2) penyedia jasa pengiriman yang telah terpercaya; dan 3) kualitas barang yang dikirim akan lebih terjaga.

Hubungan hukum antara pihak-pihak ini terbentuk sebagai akibat dari kontrak/perjanjian elektronik yang dibuat satu sama lain. Perikatan atau perjanjian itu sendiri merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih (pihak) dalam bidang/bidang harta kekayaan, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum para pihak. Perjanjian dalam bentuk elektronik diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian lahir baik karena persetujuan, baik karena undang undang”. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan antara para pihak, yang berakibat pada perbuatan hukum.

Kurir memiliki hak untuk dilindungi sebagai tenaga kerja pada penyelenggara jasa pengiriman barang normatif berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang secara umum memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. agama, seperti yang dikatakan sebelumnya. Pihak yang paling berhak menjamin terpenuhinya hak hak kurir sebagai pekerja dalam hal perlindungan hukum menurut UU Ketenagakerjaan adalah perusahaan marketplace, dengan catatan/kondisi yaitu pada saat UU Ketenagakerjaan diimplementasikan, khususnya Pasal 6 yang menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dari pemberi kerja tanpa diskriminasi.” Tentu saja dalam skenario ini, harus ada interaksi yang harmonis di antara keduanya.

Setiap mitra percaya bahwa mereka bertanggung jawab secara individual atas keselamatan mereka sendiri. Namun, dalam kemitraan, semua tugas dan beban kerja akan dibagi. Ini menyiratkan bahwa memperbaiki kesulitan operasional, membuat pilihan, dan memberikan saran pertumbuhan perusahaan semuanya dapat dibagikan dan ditanggung bersama. Standar ini kemudian diamandemen dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam upaya memperkuat ekosistem investasi dan mempercepat inisiatif strategis nasional, seperti peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, di sisi lain, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (selanjutnya disebut Permenhub No. 60/2019) yang menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. KM 69/1993), dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. 30/2002).

Aturan tersebut telah mengalami revisi yang signifikan, termasuk yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). SPM mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh kendaraan, termasuk pengemudi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. SMK tersebut kemudian dikelola untuk membatasi frekuensi insiden dalam pengiriman barang. Keberadaan aturan tarif angkutan barang yang mengatur harga penggunaan jasa angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia angkutan umum juga penting. Faktor berat atau volume barang yang diangkut, jenis muatan yang diangkut, dan waktu dan/atau jarak penyerahan muatan yang diangkut mempengaruhi harga angkutan barang. Dengan diterapkannya undang undang baru ini, diyakini proses penyerahan barang di tangan pelanggan dapat dilakukan dengan baik.

Selain regulasi tersebut, masih banyak lagi pengaturan perusahaan jasa pengiriman yang selama ini belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada akibat fenomena perkembangan layanan pengiriman berbasis cod yang menimbulkan berbagai tantangan. Munculnya bisnis penggunaan jasa kurir melalui aplikasi sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung membuat hebohnya regulasi di bidang jasa berbasis online, mendorong Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) untuk menuntut Pemerintah ketegasan penertiban aplikasi jasa kurir online.

Lebih lanjut Bapak Dr. Hartanto, S.H., M.H., Akademisi Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana berpendapat bahwa dalam hubungan hukum Marketplace Shopee dengan mitranya (kurir), kurir bertindak sebagai pekerja yang menjadi perantara dalam hubungan tersebut antara pembeli dan penjual, yang diatur secara hukum dalam berbagai peraturan teknis yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Terdapat beberapa regulasi e-commerce untuk pedagang online, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Iklan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan pembeli berhak dilindungi sebagai konsumen berdasarkan peraturan Indonesia berdasarkan UU 8/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan dari UU ITE dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha kecil dan Menengah. Dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum UU 8/1999 bahwa perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, namun sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang semakin berkualitas.

Analisa berdasarkan bukti yang ada dan norma dan hukum (UUPK), fakta hukum saat ini banyak kurir yang mengalami perlakuan berat dari konsumen adalah akibat dari kesalahan e-commerce, antara lain ketidaktahuan dalam menerapkan SOP tentang sistem pembayaran COD. Dalam hal ini, kurir hanyalah mitra yang harus dilindungi; sementara mitra dapat dianggap otonom dan mampu melindungi diri mereka sendiri, pengusaha e-commerce tidak dipaksa untuk memastikan keselamatan tenaga kurir bahkan jika kurir tersebut adalah mitra dari perusahaan jasa.

Hubungan kerja tersebut terdapat landasan hukum yaitu Pasal 1312 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan yang mengikatkan diri satu orang atau lebih. satu sama lain, dan akibatnya berdasarkan peristiwa itu lahir hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkan perikatan hak dan kewajiban timbul sebagai akibat dari perjanjian yang diperjanjikan.

KESIMPULAN

Hubungan hukum dalam perjanjian antara perusahaan marketplace Shopee dengan mitranya (kurir) adalah hubungan hukum kemitraan semu (pseudo partnership) yaitu hubungan kerjasama yang tidak seimbang satu dengan lainnya, artinya hubungan tersebut tidak benar-benar saling menguntungkan, malah memberatkan pihak kurir dan bertentangan dengan prinsip kemitraan. Perlindungan hukum bagi rekanan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara perusahaan marketplace Shopee dengan rekanan (kurir) adalah menjamin bahwa ketidaksesuaian atau kesalahan mengenai barang yang dipesan bukan menjadi tanggung jawab kurir apabila bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian kurir sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata.

Kerugian yang dialami oleh kurir harus diganti dan dipertanggung jawabkan oleh penjual apabila ketidaksesuaian dan kerusakan barang sejak awal merupakan akibat dari kesalahan penjual, sedangkan bentuk perlindungan hukum yang pertama bagi kurir dalam hal terjadi pembatalan pemesanan barang oleh konsumen adalah yang pertama, mengambil jalur mediasi antara konsumen dan kurir jasa. Selain itu, saat mengembalikan produk yang dibeli, pembeli harus memperhatikan persyaratan pasar, termasuk melaporkan barang yang ingin dikembalikan dengan cara yang ditentukan di dan melalui platform pasar yang sama yang sebelumnya digunakan untuk memesan barang, bukan ke kurir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Asikin, Zainal. Dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Gunawan, Yopi dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Halim, A. Ridwan. *Hukum Perburuan dalam Tanya Jawab*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kartosapoetra, G. dkk. *Hukum Perburuan Indonesia Berlandaskan Pancasila*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic law of Business Organization*. (Kualalumpur: The Other Press, 1997).
- Prinst, Darwin. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak haknya)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Pujiastuti, Endah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Semarang: Semarang University Press, 2015).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Saly, Jeane Neltje. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001).
- Setiono. *Rule of Law*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali, 1981).
- Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006).